



PUTUSAN

Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustofah Bin Asmuni;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Semolowaru Utara Gg 1 No 94 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekerja Bangunan;

Terdakwa Mustofah Bin Asmuni ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu : **Drs. Victor A. Sinaga, S.H.**, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Fajar Panca Yudha di Ruko Satelit Town Square A-41, Jl. Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 06 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFAH Bin ASMUNI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTOFAH Bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa a
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yaitu permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yang isinya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa MUSTOFAH Bin ASMUNI pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Semolowaru

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Gg.I No.94 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menerima sebanyak 13 (tiga belas) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dari saksi MUHAMMAD SOBIRIN ZULIARNO Als. TOLE Als. BAGUS Bin SUPARNO (dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian untuk 5 (lima) kantong plastik klip supaya dijual kepada konsumen dengan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kantong plastiknya dan 8 (delapan) kantong plastik klip adalah milik saksi ALFI ALAMSYAH Bin ADUN ABDUL MUNIR (dalam berkas perkara terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB sewaktu di rumah Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya, terdakwa menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,49 gram dan + 0,32 gram beserta pembungkusnya kepada saksi ALFI ALAMSYAH Bin ADUN ABDUL MUNIR, kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi ALFI ALAMSYAH Bin ADUN ABDUL MUNIR ditangkap oleh anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya dengan ditemukannya 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,49 gram dan + 0,32 gram beserta pembungkusnya, hingga akhirnya dilakukan pengembangan oleh saksi TRI NOFRIANTO, S.H., bersama saksi SANDI DIKJAYA FITROH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) dan sekira pukul 21.00 WIB sewaktu di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan + 3,88 gram beserta pembungkusnya dengan rincian sebanyak 6 (enam) kantong plastik berada didalam bungkus rokok Mild sedangkan 5 (lima) kantong plastik berada didalam lipatan uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibawah salon, kemudian alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berada di kamar terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti 11 (sebelas) kantong plastik berisi kristal warna putih/narkotika (sabu) dengan total berat netto + 0,903 gram yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08061/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S.Fam,Apt (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

No : 12422/2022/NNF s/d 12432/2022/NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MUSTOFAH Bin ASMUNI pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ALFI ALAMSYAH Bin ADUN ABDUL MUNIR (dalam berkas perkara terpisah) dengan ditemukannya 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,49 gram dan + 0,32 gram beserta pembungkusnya yang diperoleh dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi TRI NOFRIANTO, S.H., bersama saksi SANDI DIKJAYA FITROH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya), lalu sekira pukul 21.00 WIB sewaktu di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya, saksi TRI NOFRIANTO, S.H., bersama saksi SANDI DIKJAYA FITROH berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan + 3,88 gram beserta pembungkusnya dengan rincian sebanyak 6 (enam) kantong plastik berada didalam bungkus rokok Mild sedangkan 5 (lima) kantong plastik berada didalam lipatan uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibawah salon, kemudian alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi berada di kamar terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut ;

Bahwa terhadap barang bukti 11 (sebelas) kantong plastik berisi kristal warna putih/narkotika (sabu) dengan total berat netto + 0,903 gram yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08061/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S.Fam,Apt (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

No : 12422/2022/NNF s/d 12432/2022/NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tri Nofrianto, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sandi Dikjaya Fitroh pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir diemukan 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,49 gram dan + 0,32 gram beserta pembungkusnya yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Sandi Dikjaya Fitroh melakukan pengembangan dan sekira pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan + 3,88 gram beserta pembungkusnya dengan rincian sebanyak 6 (enam) kantong plastik berada didalam bungkus rokok Mild sedangkan 5 (lima) kantong plastik berada didalam lipatan uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibawah salon, kemudian alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi berada di kamar terdakwa;

2. Saksi Muhammad Sobirin Zuliarno Als. Tole Als. Bagus Bin Suparno;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu berada di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya, saksi menyerahkan sebanyak 13 (tiga belas) kantong plastik berisi narkotika (sabu) kepada terdakwa;
- Bahwa untuk 13 (tiga belas) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan rincian untuk 5 (lima) kantong plastik klip bagian terdakwa supaya dijual kepada konsumen dengan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kantong plastiknya dan untuk 8 (delapan) kantong plastik klip adalah milik Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir yang dititipkan kepada terdakwa;

3. Saksi Sandi Dikjaya Fitroh ;

- Bahwa saksi adalah anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tri Nofrianto, S.H. pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir diemukan 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,49 gram dan + 0,32 gram beserta pembungkusnya yang diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Tri Nofrianto, S.H., melakukan pengembangan dan sekira pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan + 3,88 gram beserta pembungkusnya dengan rincian sebanyak 6 (enam) kantong plastik berada didalam bungkus rokok Mild sedangkan 5 (lima) kantong plastik berada didalam lipatan uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibawah salon, kemudian alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami berada di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu di terdakwa di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya, telah menerima 13 (tiga belas) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dari saksi Muhammad Sobirin Zuliarno Als. Tole Als. Bagus Bin Suparno, dengan rincian untuk 5 (lima) kantong plastik klip supaya dijual kepada konsumen dan dan 8 (delapan) kantong plastik klip adalah milik Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kantong plastiknya dari saksi Muhammad Sobirin Zuliarno Als. Tole Als. Bagus Bin Suparno ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,49 gram dan + 0,32 gram beserta pembungkusnya kepada Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir, sewaktu di rumah Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya ,hingga kemudian Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir ditangkap oleh petugas

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dengan ditemukannya 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,49 gram dan + 0,32 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sewaktu di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya terdakwa ditangkap petugas Polisi dan ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan + 3,88 gram beserta pembungkusnya dengan rincian sebanyak 6 (enam) kantong plastik berada didalam bungkus rokok Mild sedangkan 5 (lima) kantong plastik berada didalam lipatan uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibawah salon, kemudian alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berada di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan + 3,88 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus rokok Mild, alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dan uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08061/NNF/2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S.Fam,Apt (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 12422/2022/NNF s/d 12432/2022/NNF berupa 11 (sebelas) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya, terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby



menerima sebanyak 13 (tiga belas) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dari saksi Muhammad Sobirin Zuliarno Als. Tole Als. Bagus Bin Suparno (dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian untuk 5 (lima) kantong plastik klip supaya dijual kepada konsumen dengan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kantong plastiknya dan 8 (delapan) kantong plastik klip adalah milik Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir (dalam berkas perkara terpisah) yang ditiptkan kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB sewaktu di rumah Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya, terdakwa menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,49 gram dan + 0,32 gram beserta pembungkusnya kepada Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir ditangkap oleh anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya dengan ditemukannya 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat + 0,49 gram dan + 0,32 gram beserta pembungkusnya, hingga akhirnya dilakukan pengembangan oleh saksi Tri Nofrianto, S.H., bersama saksi Sandi Dikjaya Fitroh (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) dan sekira pukul 21.00 WIB sewaktu di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan + 3,88 gram beserta pembungkusnya dengan rincian sebanyak 6 (enam) kantong plastik berada didalam bungkus rokok Mild sedangkan 5 (lima) kantong plastik berada didalam lipatan uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibawah salon, kemudian alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berada di kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dari pengertian setiap orang tersebut, maka sama dengan pengertian barang siapa yaitu, setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diperiksa identitas diri dari terdakwa Mustofah Bin Asmuni yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan sebagai pelaku dari tindak pidana. Dengan demikian unsur “setiap orang” secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu di terdakwa di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya, telah menerima 13 (tiga belas) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dari saksi Muhammad Sobirin Zuliarno Als. Tole Als. Bagus Bin Suparno, dengan rincian untuk 5 (lima) kantong plastik klip supaya dijual kepada konsumen dan dan 8 (delapan) kantong plastik klip adalah milik Alfi Alamsyah Bin Adun Abdul Munir. Dalam menjual narkotika tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kantong plastiknya dari saksi Muhammad Sobirin Zuliarno Als. Tole Als. Bagus Bin Suparno, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu berada di Jl.Semolowaru Utara Gg.I No.94 Surabaya, saksi Tri Nofrianto, S.H., bersama saksi Sandi Dikjaya Fitroh (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal terdakwa ditemukan 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan + 3,88 gram beserta pembungkusnya dengan rincian sebanyak 6



(enam) kantong plastik berada didalam bungkus rokok Mild sedangkan 5 (lima) kantong plastik berada didalam lipatan uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibawah salon, kemudian alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop dan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi berada di kamar terdakwa. Dengan demikian unsur " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan \pm 3,88 gram beserta pembungkusnya atau berat Netto + 0,903 gram, 1 (satu) bungkus rokok Mild, alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop, 1 (satu) buah handphone merk Xiomi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mustofah Bin Asmuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual narkotika golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan \pm 3,88 gram beserta pembungkusnya atau berat Netto + 0,903 gram, 1 (satu) bungkus rokok Mild, alat hisap sabu, 2 (dua) buah skrop, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, **agar dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan;
 - Uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), **agar dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, AFS Dewantoro, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Khusaini, SH., MH., Taufan Mandala, SH., MHum., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Yuliana, SH., MH., serta dihadiri oleh penuntut umum Maryani Melindawati, SH., dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara video telekonferens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1905/Pid.Sus/2022/PN Sby